



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. MT. Haryono No.22 75124 082251443907

<https://esdm.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Permohonan bermaterai b. Identitas Pemohon (KTP) Direktur dan/atau yang diberi kuasa c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS d. Akta Perusahaan (untuk badan usaha) e. Profil Pemohon/Perusahaan f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wilayah Kalimantan Timur g. Dokumen lingkungan (Izin lingkungan atau Rekomendasi atau AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL) h. Surat kuasa, jika pengajuan bukan oleh Direktur/Komisaris
- a. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi : 1. Kajian kelayakan finansial 2. Kajian kelayakan operasional 3. Studi interkoneksi jaringan 4. Lokasi instalasi 5. Diagram satu garis 6. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan 7. Jadwal pembangunan, dan 8. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi b. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, untuk usaha transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik c. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, untuk usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik d. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke PTSP
2. PTSP membuat surat ke ESDM untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Pengaduan Layanan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. MT. Haryono No.22 75124 082251443907

<https://esdm.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

<https://www.lapor.go.id/>